

**LAPORAN KEGIATAN**  
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DAERAH  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SANTRI NO 111  
SUMEDANG

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kegiatan yang sama dimasa yang akan datang, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporannya.

Disamping itu dengan adanya kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah di harapkan agar Pemerintah Daerah bisa mengantisipasi berbagai potensi dalam bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah.

Akhirnya, semoga laporan Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sumedang, Desember 2021  
Penyusun,

**ENCAY SOPIAHARTI, S.IP**  
**NIP. 196909212007012010**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Terciptanya stabilitas daerah yang aman dan kondusif diperlukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi tersebut. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban harus selalu ditingkatkan agar situasi dan kondisi daerah tetap kondusif.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah adanya upaya deteksi dini dan pencegahan dini yang dapat mengantisipasi timbulnya kejadian yang akan mengganggu stabilitas daerah. Kewaspadaan Dini Daerah merupakan tindakan dalam upaya meningkatkan peran Pemerintah Daerah beserta segenap elemen masyarakat, serta Koordinasi dan Sinergitas antara Perangkat Daerah dalam rangka memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah melalui kegiatan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisa, menafsirkan hingga menyajikan informasi sebagai peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi dalam bentuk Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

### C. BENTUK KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 adalah Penyampaian Materi yang disampaikan secara online :

- Bupati Sumedang
- Wakil Bupati Sumedang
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Kepala Perhubungan Kabupaten Sumedang
- Plt.Kasat Pol PP Kab. Sumedang

### D. PESERTA

Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah adalah Para Camat dan Sekretaris Dinas/Badan se- Kabupaten Sumedang

### E. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan di masing- masing Kantor secara Online pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021

### F. MATERI DAN NARASUMBER

Adapun Materi yang disampaikan pada kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah Tahun Anggaran 2021 bulan Desember yaitu :

#### 1. Pembukaan

Acara dibuka oleh. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang dengan menyampaikan beberapa agenda dan isu-isu terkini yaitu:

- a. Peran Pemerintah Daerah dalam Antisipasi Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Wilayah Kabupaten Sumedang
- b. Isue/Permasalahan lain yang berkembang di Kabupaten Sumedang

➤ Adapun pembahasan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain :

❖ Wakil Bupati Sdr. Erwan Setiawan, SE, :

- a. Menjelang Natal dan Tahun baru agar di antisipasi musim hujan terhadap bencana alam banjir, longsor dan pohon tumbang
- b. Beberapa Pos Gakkum agar patuhi prokes, cek aplikasi peduli lindungi yang ada di wilayah dan cek kerumunan pada saat Natal dan Tahun baru
- c. Lakukan penyekatan dibeberapa daerah sampai ke tingkat kecamatan
- d. Tindak dan ingatkan tempat kuliner, wisata yang menimbulkan kerumunan atau mengabaikan prokes
- e. Cek kesiapan Forkopimcam dalam pelaksanaan pengamanan nataru dan tempat – tempat rawan dan malam jumat akan di cek siapkan data riil nya



❖ Sekdis Perhubungan:

- a. Data rawan laka diantaranya : jl.raya smd–bdg km. 33-39 cadas pangeran pamulihan s/d ciherang sumedang selatan, jl. Raya bdg-crb km 62-64 / jl raya paseh-nyalindung dan Langkah yang akan dilakukan penambahan rambu-rambu petunjuk dan peringatan di lokasi rawan laka – pemasangan spanduk himbauan - pemasangan PJU
- b. Data rawan macet diantaranya : jl. raya bdg–grt km. 21-23/depan pt. kahatex, jl.raya smd–bdg km 27-28 / depan pasar tj. sarijl. raya smd-crb km. 42 / depan toserba griya jl.m.abdurahman langkah yang dilakukan plotting personil dan gatur lalin pada jamjam rawan - urai kemacetan – pemasangan traffic cone - gatur lintas pada saat gajian karyawan / perganti an ship karyawan – contra flow - penyebrangan pada satu titik-pemasangan spanduk himbauan - penertiban tata kelola parker
- c. Data rawan bencana diantaranya : jl.raya smd–bdg km. 33-39 cadaspangeran pamulihan s/d ciherang sumedang selatan tanah longsor, jl. Raya bdg-crb km 62-68 / jl raya paseh nyalindung tanah longsor, jl. Raya smd-sbg rancakalong sumedang tanah longsor, jl. Raya bdg–grt km. 21- 23/depan pt. Kahatex bencana banjir langkah yang akan dilakukan pemasangan spanduk himbauan tentang rawan longsor - koordinasi dengan pihak pu bina marga untuk menyiapkan alat berat - koordinasi dengan perum perhutani untuk melakukan penebangan pohon – pohon yang rawan tumbang plotting personil dan gatur lalin pada saat terjadinya banjir - urai kemacetan- siaga alat penyedot air berkoordinasi dengan bbws citarum - apa bila genangan air diketinggian 30cm maka arus lalin diatur untuk kendaraan besar sebelah kiri untuk kendaraan kecil dan R-2 menggunakan lajur kanan
- d. Personil Dishub yang ditugaskan untuk pengamanan, wasdal lalu lintas dalam rangka nataru  
2021 sebanyak 59 personil

❖ Plt.KASATPOLPP Sdr. DENI HANAFIAH,S.Sos :

- a. Potensi kerumunan jelang natal dan tahun baru diwilayah Sumedang diantaranya Pangkalan Damri Unpad/Sabusu, Semua Alun – alun, tempat – tempat kuliner/wisata, bunderan binokasih, alamsari dan masing – masing kecamatan Potensi penyakit sosial diantaranya tempat – tempat/depot jamu yang diduga menyediakan minuman beralkohol, tempat – tempat hiburan khususnya yang jauh dari pemukiman masyarakat, café dan karaoke serta tempat kost/penginapan/apartemen

- b. Potensi bencana di wilayah Sumedang pada musim penghujan; banjir (kawasa) industri, Jatinangor, desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tomo dan Ujung Jaya), longsor pada semua Kecamatan, pohon tumbang (jalur jalan Bandung – Sumedang Tomo, beberapa jalan poros Kecamatan)
  - c. Upaya penanggulangan mengurangi resiko : aktivasi satlak satlak bencana tingkat desa, meningkatkan deteksi dan lapor cepat, koordinasi dengan instansi vertikal dan kewilayahan, mensiagakan regu damkar dan penyelamatan serta penanganan sampah di wilayah waduk Jatigede
  - d. Rencana tindak lanjut penanganan dan pengamanan nataru : aktivasi satlak bencana, koordinasi dengan forkopimcam, koordinasi dengan instansi terkait, bpbd dan dinas pupr aktivasi pos gakum di 3 titik (Jatinangor, alun alun dan Tomo)
- ❖ Sekda Sumedang Sdr. Herman Suryatman, M.Si :
- a. Potensi gangguan kerawanan baik lalin maupun kriminalitas tingkatkan koordinasi dan monitoring dalam menghadapi natal dan tahun baru
  - b. Pengawasan dan pengendalian harus punya deteksi dini, cegah dini jelang natal dan tahun baru dimana momentum dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing – masing agar tidak ada
  - c. kejadian menonjol dan bisa diantisipasi dalam perayaan natal dan tahun baru
  - d. Potensi terjadinya gelombang 3 covid 19 maka perlu edukasi bahwa covid 19 belum selesai karena ada varian baru omicron
- ❖ Kaurmin Sat Intelkam Intelkam :
- a. Polres Sumedang menjelang pelaksanaan natal dan tahun baru telah melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) yang merupakan gabungan fungsi dengan sasaran penyakit masyarakat seperti razia peredaran miras Melakukan pemetaan daerah rawan gangguan kamtibmas yg perlu diantisipasi dgn cara koordinasi dgn ketua forum gereja dan stake holder dalam mengantisipasi adanya gangguan dan hambatan dalam setiap kegiatan ibadah natal umat Nasrani thn 2021 dan perayaan malam pergantian Tahun Baru 2022 di wilayah Kabupaten Sumedang
  - b. Polres Sumedang siap mengamankan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 di wilayah Kab. Sumedang

## G. SUMBER BIAYA

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 238.000.000,- , yang diserap untuk acara Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah sebesar :

Realisasi Pencairan bulan Desember sebesar Rp. 95.880.000 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Belanja Pegawai</b>	:	<b>Rp.14.750.000,-</b>
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	:	Rp. 8.000.000,-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	:	Rp. 6.750.000,-
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	:	<b>Rp. 81.130.000,-</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	:	Rp. 110.000,-
Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp. -
Belanja Makan dan Minuman Rapat	:	Rp. 1.020.000,-
Belanja Perjalanan Dinas	:	Rp. -
Belanja Hibah	:	Rp. 80.000.000,-
Jumlah Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 14.750.000,- + Rp. 81.130.000,-
Jumlah Keseluruhan	:	Rp. <b>95.880.000,-</b>

## H. KESIMPULAN HASIL KEGIATAN

Dengan kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021 adalah:

1. Bisa melaksanakan Cegah Dini, Tangkal Dini dan Deteksi Dini terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah Kabupaten Sumedang
2. Bisa membuka jaringan Informasi sampai ke tingkat Desa/ Kelurahan karena para Kepala Desa/ Lurah masuk kedalam Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kecamatan.
3. Sosialisasi di Lingkup SKPD agar menyampaikan tentang Pentingnya Protokol Kesehatan